

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu telah banyak berbicara tentang harta. Dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, manusia pasti membutuhkan harta, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat salah satunya adalah dengan harta.

Persoalan yang tidak kalah penting dengan hal-hal lain adalah mengenai *al-mal* (harta). Persoalan ini secara riil sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat kelak. Karena itu, Alquran dalam berbagai ayat dan surat menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula.¹

Harta bisa menjadi alat untuk mendapatkan syurga, tapi juga bisa menjerumuskan manusia ke neraka. Allah menyampaikan hal tersebut di dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²

Sebagai manusia, salah satu naluri insan yang di berikan Allah kepada kita adalah kecenderungan mencintai lawan jenis, mencintai anak dan keturunan, serta mencintai materi (harta, kekayaan in dan jabatan), sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14,

¹Toha Andiko, “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran”, dalam al-Intaj, Vol. II, No. 1, (Maret 2016), hlm. 58

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.299

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”³

Pada ayat di atas dikatakan bahwa harta adalah perhiasan hidup. Harta menjadi sesuatu yang disenangi untuk dimiliki, dipergunakan bahkan sekedar untuk dilihat.⁴

Harta dalam bahasa arab disebut dengan *al-maal (mufrad)* dan *amwal (jamak)*. Kata ini sebanyak 86 kali dalam al-qur'an⁵, 25 kali dalam bentuk *al-maal (mufrad)*, 61 kali dalam bentuk *amwal (jamak)*. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an menaruh perhatian yang cukup besar mengenai harta. *Al-maal* sendiri artinya “sesuatu yang digandrungi dan dicintai oleh manusia”. Ibaratnya, keberadaan harta akan jadi magnet dan daya tarik bagi manusia, terutama mereka yang haus akan harta.⁶

Disamping sebagai perhiasan hidup, Allah juga akan menguji kita dengan harta kita, bagaimana cara mendapatkannya, mengelolanya dan memanfaatkan harta tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 186,

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

³ *Ibid.*, hlm. 51

⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.10

⁵ Muhammad Fuad Abdul al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Mathbaqoh Daarul Kitab al-Mishriyyah, 1364), hlm.6

⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah.....*, hlm.8

“Kamu Pasti akan diuji dengan harta dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.”⁷

Tanpa kita sadari, harta merupakan nikmat karunia Allah, maka kita sebagai hambanya sudah sepatutnya mengambil nikmat tersebut. Tentunya dengan cara yang sesuai syariat. Karena selain dapat dipakai untuk membangun, memperbaiki, memperindah, membuat semarak, menggembirakan, mengakrabkan dan banyak hal yang sifatnya positif. Sebaliknya, harta juga bisa merusak, merobohkan, menyengsarakan, memutuskan hubungan kerabat pertempuran, pembunuhan, fitnah dan keburukan lainnya.⁸

Sayangnya, manusia yang hidup di abad modern ini, tertuntut untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak keturunannya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta yang dia dapatkan. Seperti sabda Rasulullah,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَحَدَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli dengan cara ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram.”⁹

Mereka adalah hamba-hamba yang tidak lagi tunduk padaNya, karna tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah, bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat allah niscaya perintah allah dikesampingkannya. Mereka tidak meyakini rezeki mereka berdasar

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an), hlm.74

⁸Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.8

⁹Ibnu Hajar al-Asqolani, terjemah: Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baari Penjelasan Shahih al-Bukhari*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2002), jld.12, hlm.81

dari Allah, mereka mengira bahwa pencapaian-pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka.¹⁰

Seperti yang kita lihat saat ini, tidak jarang orang-orang disekitar kita berlomba-lomba mencari harta sekalipun dengan cara yang kotor. Al-Qur'an memang menyebutkan cara untuk mendapat harta yang halal, namun tidak dipungkiri, sebagai petunjuk untuk ummatnya hingga akhir zaman nanti, al-Qur'an juga telah memberi tahu jalan-jalan untuk mendapatkan harta haram, bukan untuk kita lakukan, tetapi agar kita tidak terjerumus dalam hal tersebut, bersikap hati-hati dan menghindari dari perkara-perkara syubhat.

Kebanyakan ayat-ayat yang mengandung lafaz *al-mal* berbicara dalam konteks hukum, baik dalam bentuk larangan-larangan maupun perintah-perintah dalam memperoleh maupun dalam mempergunakan harta tersebut¹¹. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji ayat-ayat memakan harta secara batil dalam kitab *Tafsir Al-Munir*. Tafsir yang bercorak *adabi ijtima'i* dan fiqh ini menjadi daya tarik tersendiri. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut dengan kacamata berbeda, tidak hanya mengetahui penafsiran ayatnya saja, namun juga penjelasan fiqh yang ada di dalamnya, yang tentunya sesuai kondisi masyarakat dan bersifat praktisi.

Melihat perkembangan sains dan teknologi yang ada saat ini pula, telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk isu-isu yang melibatkan persoalan harta, peneliti juga memaparkan beberapa praktik harta batil yang ada pada muamalah masa kini atau kontemporer.

Fokus penelitian ini merujuk pada ayat-ayat memakan harta batil yang disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Maudhu'iyu alaayaat al-Qur'an al-Karim* karya Shubhi Abdu Arrouf, yaitu dalam surat Al-Baqoroh ayat 188, Ali Imran ayat 161,

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani: Bogor, 2016), cet.16, hlm. 26

¹¹Toha Andiko, "Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran", dalam al-Intaj, Vol. II, No. 1, (Maret 2016), hlm. 58

an-Nisa' ayat 2,29-30, 162, al-Maidah ayat 42, 62-63, 78, at-Taubah ayat 34, al-Kahfi ayat 79 dan al-Fajr ayat 19-20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang memakan harta secara batil dalam *Tafsîr Al-Munîr*?
2. Apa saja praktik memakan harta secara batil dalam muamalah kontemporer berdasarkan *Tafsîr Al-Munîr*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang memakan harta secara batil dalam *Tafsîr Al-Munîr*.
2. Untuk mengetahui apa saja praktik memakan harta secara batil dalam muamalah kontemporer berdasarkan *Tafsîr Al-Munîr*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan harta terkhusus cara mendapatkan harta dengan tidak mengambilnya secara batil, tidak hanya bagi lingkungan perguruan tinggi namun juga bagi masyarakat seluruhnya.
2. Secara praktis, memberikan tambahan pemikiran khazanah islam tentang penafsiran ayat-ayat memakan harta secara batil dengan menampilkan penjelasan mufassir kontemporer dari kitab tafsirnya dan praktiknya di masa kini.

E. Kajian Pustaka

1. Peneliti Terdahulu

Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an, skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Munawwaroh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini membahas konsep harta dalam perspektif al-Qur'an, dan bagaimana kepemilikan harta dalam perspektif al-Qur'an. Setelah dilakukan penelitian dari segi ayat-ayat yang membahas tentang harta, dapat disimpulkan bahwasanya konsep harta menurut beberapa mufassir pun telah dijelaskan di dalam bukunya. Seperti pendapat Muhammad Sirrin dan Qatadah yang mengemukakan bahwa sebagian harta adalah hak-hak fakir miskin, yang karenanya diwajibkan untuk berzakat. Ibnu Abbas pun berpendapat, bahwa sebagian harta yang *haq* bukan hanya sekedar berzakat, melainkan menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin (tidak hanya pada waktu berzakat). Sedangkan hak kepemilikan harta yaitu manusia boleh memiliki harta asalkan ketika memperoleh harta dengan cara yang baik dan memanfaatkannya dengan cara yang baik juga.¹²

Jurnal Studi Islam dan Sosial, Dialogia, Vol.16, No.1 Tahun 2018, "Telaah Kritis Makna Harta Batil Dalam Al-Qur'an: Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal, oleh Eko Zulfikar, IAIN Tulungagung. Penelitian yang dilakukan Eko menyatakan bahwa harta batil adalah harta yang diambil dari orang lain dengan jalan yang tidak diperbolehkan syariat, sekalipun yang punya harta merasa rela dan bersenang hati menyerahkan hartanya. Contoh representatif interpretasi harta batil yang disebutkan para mufassir adalah hasil suap menyuap, zhalim dan memanipulasi dalam perdagangan termasuk di dalamnya merampok, mencuri, menipu, sumpah palsu memakan harta riba, dan mengambil paksa hak orang lain.¹³

¹²Zakiyatul Munawwaroh, "*Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*", (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹³Eko Zulfikar, "*Telaah Kritis Makna Harta Batil Dalam Al-Qur'an: Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal*", dalam Dialogia, 2018

Skripsi yang berjudul *Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir al-Munir* oleh Fawa Idul Makiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Ushuluddin Program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah keterkaitan penulis terhadap pokok bahasan mengenai Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang infaq dalam Tafsir al-Munir. Fokus penelitian ini adalah tentang infaq yang tidak hanya digunakan untuk menyangkut yang wajib. Tetapi menyangkut segala macam pengeluaran. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun.¹⁴

Skripsi karya Aliyyul Adzhiim yang berjudul *Harta Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Qs. Al-Humazah Menurut Mutawallial-Sya'rawi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Ushuluddin Program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa makna harta dalam Qs. al-Humazah adalah harta tidak hanya bermakna kekayaan berupa materi, namun juga bisa berarti segala sesuatu yang membuat hati merasa lebih tinggi dibanding orang lain seperti, kepintaran, kecantikan, kesuksesan yang membuat seseorang merasa diri lebih tinggi dibanding orang sekitarnya.¹⁵

Dari beberapa karya yang penulis uraikan di atas, menunjukkan bahwa penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik tentang larangan mengambil harta secara batil. Adanya pembahasan dari variabel-variabel di atas akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian karena dapat menggunakan pembahasan-pembahasan tersebut sebagai rujukan.

2. Landasan Konseptual

a. Memakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya¹⁶, namun juga bisa berarti memakai; memerlukan; menghabiskan (waktu, biaya, dan sebagainya)¹⁷.

¹⁴Fawa Idul Makiyah, "*Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir al-Munir*", (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

¹⁵Aliyyul Adzhiim, "*Harta Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Qs. Al-Humazah Menurut Mutawallial-Sya'rawi*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

¹⁶<https://kbbi.web.id/makan>, diakses pada 25 Juli 2021 pukul 11.00

b. Harta

Para ulama mendefinisikan harta sebagai:¹⁸

1. Hanafiyyah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.
2. Syafi'iyah adalah sesuatu yang dapat bermanfaat denganya atau apa-apa yang memiliki nilai jual.
3. Menurut mayoritas ulama Fiqh, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung dan menggantinya.

c. Batil

Al-Baathil asal katanya ialah *buthlaan* (بطلان) , artinya adalah curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara bathil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa keleraan dari orang yang memilikinya¹⁹.

Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan *bil*-batil dengan perolehan yang tidak seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.²⁰

d. *Tafsîr Al-Munîr*

Tafsîr Al-Munîr karya Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu karya tafsir kontemporer terbaik, kitab Tafsir yang disusun oleh seorang ahli Fiqh, dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan difahami. Tafsir ini disusun dengan sangat sistematis berdasarkan urutan tartib mushaf usmani, menggunakan metode penafsiran tahlili²¹

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqh Muamalah Modul*, (Ikatan akuntan Indonesia: Jakarta, 2020), hlm.56

¹⁹ Masduha, *Al-Faazh Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam A-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm.114

²⁰ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm.25

²¹ Baihaki, "Studi Kitab *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhailidan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.XVI, No. 1, (Juni 2016), hlm.149

Corak *Tafsîr Al-Munîr* adalah *adabî*, *ijtimâ'î*, dan *fiqhî*, karena ia mempunyai basic keilmuan fikih dan beraliran paham teologi Sunnî dengan penafsiran yang disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat saat ini.²²

e. Memakan Harta Secara Batil

Yang di maksud dengan memakan harta secara batil adalah mendapatkan harta melalui perbuatan atau cara yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam.²³

f. Praktik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.²⁴

g. Muamalah

Mu'amalah secara etimologi berasal dari kata "*amala- yuamilu-muamalat*" yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologis menurut Rasyid Ridha, mu'amalat adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang menurut bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.²⁵

h. Kontemporer

Kontemporer berarti pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini.²⁶

²² Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir", dalam *Muwatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. I, No. 2, (Desember 2011), hlm.154

²³ Eko Zulfikar, "Telaah Kritis Makna Harta Batil Dalam Al-Qur'an: Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal", dalam *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.16, No.1, 2018, hlm.5

²⁴ <https://kbbi.web.id/praktik>

²⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). Hlm.3

²⁶ <https://kbbi.web.id/kontemporer>

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain.²⁷

Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). senada dengan pendapat tersebut Sukmadinata berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.²⁸

2. Sumber Penelitian

Dalam aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang disajikan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsîr Al-Munîr* karya Wahbah Az-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel dan literatur lain baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹

Pengumpulan data penelitian ini dari diperoleh dari data primer yaitu tafsir Al-Munir. Selain itu, juga menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

²⁷ Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm.28

²⁸ Andi Ibrahim, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), Hlm.42

²⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.84

4. Metode Analisa Data

Langkah-langkah yang di gunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan model analisa kualitatif pendekatan tematik, dalam bentuk mengumpulkan ayat berkenaan dengan persoalan tertentu, bentuk ini tidak hanya mengumpulkan ayat dengan satu bentuk kata saja, tetapi dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda.³⁰

Peneliti menggunakan langkah-langkah model riset tematik yang diadopsi dari teori Hasan Hanafi dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian. Dengan kata lain penelitian ini ditempuh dengan cara:

- a. Menetapkan term yang akan dibahas dengan melihat problem yang terjadi masa kini yaitu mendapatkan harta dengan cara batil.
- b. Merumuskan tujuan dari penelitian ini.
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema harta batil.
- d. Mendeskripsikan penafsiran masing-masing ayat menurut kitab *Tafsîr Al-Munîr* karya Wahbah az-Zuhaili.
- e. Menganalisa penafsiran tentang ayat-ayat memakan harta secara batil dengan mengklasifikasi atas dasar bentuk Bahasa merujuk padasumber primer yaitu *Tafsîr Al-Munîr* dan karya ilmiah yang lain sebagai sumber sekunder.
- f. Menganalisa praktik memakan harta secara batil dalam *Tafsîr Al-Munîr* terhadap kondisi masyarakat masa kini.
- g. Menarik kesimpulan dari rumusan masalah.

³⁰ Jani Arni. *Metode Penelitian Tafsîr*. Cet-1, (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 87